



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1128 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta meminimalisir piutang tunggakan PBB-P2, perlu diterapkan kebijakan yang meringankan beban wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, oleh karena itu, menjadi penting membuat sebuah instrument kebijakan yang mengatur mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah haruslah memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEDUA** : Jangka waktu pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2022.
- KETIGA** : Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mengurangi kewajiban pembayaran pokok pajak terutang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 November 2022

